Dharma Nugraha
Hospital Est.1996

RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA Jl. Balai Pustaka Baru No.19 Rawamang

Telp. 021 4707433-37

Website: www.dharmanugraha.co.id

RIVI	
LABEL IDENTITAS PASIEN	

PERSETUJUAN UMUM (GENERAL CONSENT) PASIEN RAWAT INAP

Pasien / Keluarga menyatakan persetujuan atas hal – hal sebagai berikut :

NO	MATERI INFORMASI/ PENJELASAN
1.	Hak,kewajiban dan tanggung jawab pasien / keluarga Dengan menandatangani dokumen ini saya pasien/ penanggung jawab/wali keluarga saya menyatakan bahwa telah memperoleh dan menerima semua informasi mengenai hak-hak, kewajiban dan tanggung jawab pasien/ keluarga pada saat proses pendaftaran pasien terdapat pada leaflet hak dan kewajiban pasien.
2.	Akses informasi kesehatan
	 a. Saya dengan ini memberikan persetujuan kepada rumah sakit untuk memberikan informasi tentang hal-hal berkaitan dengan kesehatan saya kepada penanggung jawab, keluarga,
3.	Kerahasiaan Informasi Medis/ kedokteran dan Pelepasan Informasi
	Saya setuju rumah sakit menjamin rahasia kedokteran saya dan hanya menggunakannya untuk kepentingan perawatan atau pengobatan, penagihan asuransi, Pendidikan dan penelitian, kecuali saya mengungkapkan sendiri atau orang lain/ pihak lain yang saya beri kuasa untuk itu.
4	Privasi
	Apabila saya memerlukan hal-hal yang menyangkut privasi saya sebagai pasien, saya akan menyampaikan kepada staf rumah sakit dengan membuat pernyataan tentang kebutuhan privasi.
5	 Keamanan barang berharga milik pasien a. Bahwa rumah sakit telah menginformasikan agar tidak membawa barang-barang berharga seperti perhiasan, uang berlebihan, elektronik dll untuk menghindari terjadinya kehilangan/ keamanan selama di rumah sakit.
	b. Bahwa rumah sakit mengijinkan keluarga berkunjung diluar jam kunjung sesuai dengan kebutuhannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada kelas perawatan tertentu harus lapor dan menukarkan identitas dangan kartu identitas dengan kartu tamu (nametag tamu/ pengunjung).
	c. Saya diinformasikan bahwa pasien yang tidak dapat menjaga barang miliknya misalnya pasien gawat darurat, tidak sadar, tindakan bedah rawat sehari, dan pasien yang menyatakan tidak mampu menjaga barang miliknya, pasien tidak ada keluarganya maka dapat menitipkan kepada rumah sakit dengan mengisi formulir penitipan barang milik pasien.
	d. Pasien dan keluarga diwajibkan menjaga barang miliknya dan tidak meninggalkan barang tanpa ada yang menjaganya, kehilangan barang yang tidak dititipkan kepada rumah sakit adalah tanggung jawab pribadi.
6	Second opinion
	Saya telah diinformasikan bahwa pasien/ keluarga pasien berhak untuk meminta second opinion/ meminta
7	pendapat kedua dalam pelayanan medis terhadap dirinya/ keluarga saya. Informasi pelayanan dan fasilitas rumah sakit
,	Saya diinformasikan tentang jenis pelayanan di rumah sakit, fasilitas dan cara untuk mendapatkan
	pelayanan Rawat Inap dan pemeriksaan penunjang/ tindakan/ pengobatan di rumah sakit dapat diakses melalui weebs, leaflet/ layer.
8	Pengajuan keluhan
	a. Saya diinformasikan tata cara pengajuan keluhan dan tindak lanjut bila ada keluhan terkait pelayanan

RM													
1 / 1 / 1	 	 	 	• •	• • •	 	 •	• •	 	•	•	 	

- dan pengobatan, keluhan dapat saya sampaikan kepada petugas unit pelayanan pengaduan/ customer service diluar jam kerja dengan no telepon :....... atau dapat langsung disamapaikan kepada petugas yang ada di pelayanan, dapat melalui weebs, kotak saran dll.
- b. Saya mengerti rumah sakit tidak wajib menindaklanjuti keluhan saya apabila tidak diajukan sesuai dengan prosedur, dan tidak wajib bertanggungjawab atas setiap kerugian dalam bentuk apapun yang timbul dari keluhan yang tidak diajukan sesuai prosedur.

9 Pelayanan kerohanian dan nilai- nilai kepercayaan

- a. Saya telah diinformasi tentang pelayanan kerohanian yang berada di rumah sakit sesuai dengan agama/ kepercayaan pasien dan cara pemberian bimbingan kerohanian disesuaikan dengan fasilitas di rumah sakit/ kebutuhan pasien.
- b. Jika saya menginginkan pelayanan sesuai dengan nilai nilai kepercayaan saya, saya akan informasikan kepada petugas di pelayanan.

10 Informasi khusus asuransi BPJS/JKN/KIS

- a. Saya telah diinformasikan bahwa apabila dalam waktu 3x24 jam hari kerja/ pasien pulang belum menyerahkan fotokopi kartu BPJS maka seluruh biaya perawatan/tindakan/ pengobatan menjadi tanggung jawab pasien/ keluarga.
- b. Saya telah diiformasikan untuk membayar seluruh biaya perawatan/ tindakan yang telah saya terima jika ternyata kartu kepesertaan BPJS saya tidak terdaftar/ belum aktif saat pembuatan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) BPJS
- c. Bersedia menggunakan obat-obatan BPJS sesuai ketentuan Formularium Nasional (Fornas)
- d. Saya dengan ini memberikan kewenangan tanpa dapat dicabut kembali kepada RS untuk memberi tagihan kepada asuransi terkait atas seluruh pelayanan dan tindakan kedokteran yang telah dilakukan
- e. Apabila di kemudian hari saya tidak lagi ditanggung oleh asuransi, maka saya atau penanggung jawab, wali, ataupun keluarga saya dengan ini setuju untuk secara pribadi bertanggung jawab dalam membayar seluruh biaya pelayanan dan tindakan kedokteran dari RS
- f. Pasien JKN/BPJS naik kelas atas permintaan sendiri (hanya boleh naik kelas satu tingkat dan selisih biaya dibebankan kepada pasien/ keluarga. Pasien yang sudah naik kelas selama perawatan tidak diperkenankan untuk pindah kelas lagi.
- g. Dokter yang melayani pasien JKN/BPJS ditentukan rumah sakit, tidak diperkenankan memilih dokter sesuai dengan peraturan rumah sakit.

11 Kewajiban pembayaran

- a. Dengan ini saya atau penanggung jawab, wali, ataupun keluarga saya menyatakan setuju bahwa sesuai dengan pertimbangan pelayanan yang diberikan kepada saya, maka saya wajib untuk melakukan pembayaran atas seluruh biaya pelayanan, yang akan ditentukan berdasarkan acuan biaya dan ketentuan yang ditetapkan oleh RS
- b. Apabila asuransi kesehatan swasta atau program pemerintah menanggung pembiayaan atas pelayanan kesehatan terhadap saya, saya dengan ini memberikan kewenangan tanpa dapat dicabut kembali kepada RS untuk memberi tagihan kepada asuransi terkait atas seluruh pelayanan dan tindakan kedokteran yang telah dilakukan. Tanggungan asuransi dari saya mungkin akan menyatakan bahwa sebagian pembayaran tetap menjadi tanggung jawab pribadi dari saya atau tidak ditanggung oleh asuransi tersebut, oleh karenanya RS berhak untuk memberi tagihan atas biaya tagihan yang tidak ditanggung tersebut dan dengan ini saya atau penanggung jawab, wali, ataupun keluarga saya setuju untuk bertanggung jawab membayar biaya tagihan tersebut.
- c. Saya dengan ini juga memberikan persetujuan kepada RS untuk dapat memberikan rahasia kedokteran atas rekam medis saya kepada perusahaan asuransi terkait sesuai dengan keperluan penagihan tersebut.
- d. Apabila di kemudian hari saya tidak lagi ditanggung oleh asuransi, maka saya atau penanggung jawab, wali, ataupun keluarga saya dengan ini setuju untuk secara pribadi bertanggung jawab dalam membayar seluruh biaya pelayanan dan tindakan kedokteran dari RS
- e. Saya telah diinformasikan bahwa penjaminan peserta dari awal sudah dipastikan menggunakan biaya ______ dan tidak dapat berubah menjadi BPJS setelah dilakukan

		RM									
		registrasi rawat inap, selama perawatan / tindakan/ setelah pasien pulang (sesuai dengan									
		PERMENKES NO 28 Tahun 2014 tentang pedoman JAMKESMAS.									
	f.	Bahwa saya pasien/ keluarga/ penanggung jawab telah dijelaskan tentang biaya sesuai dengan									
		standar yang ada diketentuan rumah sakit dan telah menyetujui untuk melakukan pembayaran									
		atas seluruh biaya pelayanan, sesuai dengan acuan biaya dan ketentuan yang ditetapkan oleh rumah									
		sakit.									
9.	Inf	ormasi biaya									
	Say	a telah dijelaskan tentang biaya sesuai dengan perencanaan:									
	a.	Kelas perawatan Rp/ hari									
	b.	Biaya perkiraan tindakan pasien umum/ pribadi Rp									
	c. Biaya administrasi pasien umum/ pribadi										
	d.	Biaya pemeriksaan penunjang, obat-obatan, lain-lain sesuai dengan kebutuhan									
	e.	Biaya jaminan BPJS/ JKN/KJS sesuai dengan koding									
	f.	Biaya jaminan BPJS / JKN/KIS yang naik kelas perawatan									
		- Pasien dari kelas 1 naik kelas VIP, selisih biaya adalah maksimal 75% dari tarif INACBG kelas 1									
		- Pasien dari kelas 2 naik kelas 1, selisih biaya dihitung dari tarif INACBG kelas 1 dikurangi tarif									
		INACBG kelas 2									
		- Pasien kelas 3 naik kelas 2, selisih biaya dihitung dari tarif INCBG kelas 2 dikurangi tarif									
		INACBG									
		kelas 3									
		ELAH DIJELASKAN, MEMBACA, MEMAHAMI dan SEPENUHNYA SETUJU terhadap									
perny	ataaı	n tersebut diatas									
Jakart	a	,									
Pasier	ı/ Ke	eluarga/ Penanggungjawab Pasien Petugas Rumah Sakit									
,											
(Name des Tanda Tanan									
TTL		Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan									
Hubu	nga	n dengan pasien :pasien sendiri/ suami/ istri/ orang tua/ penanggng jawab pasien									